



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelesaian perkara / kasus hukum yang di hadapi Pemerintah Kota Banjarmasin baik berupa gugatan Perdata, gugatan Tata Usaha Negara maupun pendampingan pidana yang efisien dan efektif perlu disusun Standardisasi biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standardisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
9. Sengketa hukum atau Perkara hukum adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan baik litigasi maupun nonlitigasi.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Kasus posisi adalah urutan peristiwa yang terkait dengan perkara.
13. Persidangan di Pengadilan adalah proses memeriksa dan mengadili perkara perdata atau tata usaha negara di ruang sidang pengadilan dibawah pimpinan hakim tunggal atau majelis hakim.
14. Pembuatan gugatan adalah pembuatan surat yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu pembuktian kebenaran suatu hak.
15. Pembuatan jawaban adalah pembuatan suatu bantahan / pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara tertulis.
16. Pembuatan replik adalah pembuatan jawaban balasan secara tertulis atas jawaban tergugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

17. Pembuatan duplik adalah pembuatan jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat secara tertulis untuk menguatkan jawaban tergugat.
18. Pencarian dan pengumpulan barang bukti dan saksi dilapangan adalah pencarian dan pengumpulan segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat di pakai membuktikan sesuatu untuk disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.
19. Saksi Fakta adalah orang yang mengetahui atau melihat langsung sebuah kejadian.
20. Saksi Ahli adalah orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli.
21. Pembuatan kesimpulan adalah pembuatan kesimpulan - kesimpulan yang dibuat oleh masing - masing pihak sesudah terjadinya jawab-menjawab dan pembuktian untuk menyampaikan pendapat para pihak kepada hakim tentang terbukti atau tidaknya suatu gugatan.
22. Pembuatan memori banding atau kontra memori banding adalah pembuatan dokumen administrasi peradilan pada tingkat pengadilan tingkat banding sebagai pelengkap dari bundel administrasi peradilan tingkat pertama yang akan dikirimkan.
23. Pembuatan memori kasasi atau kontra memori kasasi adalah pembuatan dokumen administrasi peradilan pada tingkat peradilan tingkat kasasi sebagai pelengkap dari bundel administrasi Mahkamah Agung yang akan dikirimkan.
24. Pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali adalah pengajuan upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang di dalamnya terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata berdasarkan diperolehnya alat bukti baru (*novum*) ke Mahkamah Agung.
25. Hak Uji Materiil atau *Judicial Review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma.
26. Panjar biaya perkara adalah biaya uang muka untuk mengajukan permohonan / gugatan agar di proses di Pengadilan yang digunakan untuk biaya administrasi di panitera, membuat surat pemanggilan kedua belah pihak serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai.
27. Pendapat hukum adalah pendapat yang dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara berdasarkan permintaan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pimpinan melalui Bagian Hukum berupa dokumen yang berisi rekomendasi hukum.
28. Pendapat hukum yang dibuat oleh Bagian Hukum berdasarkan permintaan pimpinan dan / atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin berupa dokumen atau solusi hukum atau rekomendasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penanganan sengketa atau perkara hukum.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, yaitu mengatur pelaksanaan kegiatan penanganan sengketa atau perkara hukum secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM

PASAL 3

Ruang lingkup bantuan hukum meliputi sebagai berikut :

- a. Pembuatan kasus posisi,
- b. Persidangan di Pengadilan,
- c. Pembuatan Gugatan,
- d. Pembuatan jawaban,
- e. Pembuatan replik,
- f. Pembuatan duplik,
- g. Pencarian dan pengumpulan barang bukti dan saksi fakta dan saksi ahli,
- h. Gelar Perkara atau Pemeriksaan setempat,
- i. Pembuatan kesimpulan,
- j. Pembuatan memori banding atau kontra memori banding,
- k. Pembuatan memori kasasi atau kontra memori kasasi,
- l. Pengajuan upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali,
- m. Hak Uji Materiil atau *Judicial Review*,
- n. Panjar biaya perkara,
- o. Pendapat hukum.

BAB IV
PENERAPAN BIAYA OPERASIONAL

PASAL 4

- (1) Biaya operasional dalam pembuatan kasus posisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan biaya operasional yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum / pendampingan untuk membuat analisa mengenai urutan peristiwa yang terkait dengan perkara baik itu pidana, perdata atau tata usaha negara dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap pembuatan kasus posisi.

- (2) Biaya operasional Kuasa Hukum / Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan biaya operasional yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum / pendampingan pada lembaga peradilan / lembaga penegak hukum dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap kedatangan sidang.
- (3) Biaya operasional pembuatan gugatan / jawaban / replik / duplik / memori banding / kontra memori banding / memori kasasi / kontra memori kasasi / peninjauan kembali / Pencarian dan pengumpulan barang bukti dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, d, e, f, g, i, j, dan k merupakan biaya yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum / pendampingan pada lembaga peradilan / lembaga penegak hukum untuk membuat dokumen yang berisi analisa hukum atas suatu perkara atau melakukan tindakan berupa mengumpulkan alat bukti dan saksi yang terkait dengan suatu perkara hukum di lembaga peradilan dan dibayarkan kepada per kuasa hukum setiap pembuatan dokumen.
- (4) Biaya operasional saksi fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang memberikan keterangan / kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
- (5) Biaya operasional saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah Pembayaran atas jasa yang diberikan melalui mekanisme belanja pegawai untuk orang yang pendapatnya berdasarkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, keterampilan atau pengalaman, diterima oleh hakim sebagai ahli, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
- (6) Biaya operasional perjalanan dinas saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh saksi fakta atau saksi ahli yang berkaitan dengan keperluan untuk memberikan keterangan dalam suatu persidangan.
- (7) Biaya operasional gelar perkara / pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah biaya yang diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Kuasa Hukum / pendampingan pada lembaga peradilan / lembaga penegak hukum untuk menghadiri rangkaian kegiatan dari proses penyidikan atau proses pengadilan dan dibayarkan kepada per orang (kuasa hukum) setiap kegiatan.

- (8) Biaya operasional panjar biaya perkara / upaya hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l, m, dan n adalah biaya uang muka untuk mengajukan permohonan / gugatan agar di proses di Pengadilan yang digunakan untuk biaya administrasi di panitera, membuat surat pemanggilan kedua belah pihak serta ongkos bagi juru sita untuk sidang-sidang berikutnya, dan bea meterai dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh pengadilan.
- (9) Biaya operasional Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o adalah biaya yang diberikan kepada pejabat yang berwenang sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan atau aparatur sipil negara pada Bagian Hukum yang memberikan solusi hukum untuk memecahkan atau memberi solusi atas suatu masalah.

BAB V PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

PASAL 5

- (1) Standar biaya operasional merupakan patokan harga satuan tertinggi dan dikenakan PPh Pasal 21.
- (2) Besaran PPh Pasal 21 atas biaya operasional sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. sebesar 0% (nol persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi ASN golongan I dan II serta Pegawai Tidak Tetap (PTT),
 - b. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi ASN golongan III atau bagi non ASN,
 - c. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto biaya operasional atau imbalan lain bagi ASN golongan IV.

PASAL 6

Standardisasi Biaya Operasional Kuasa Hukum Pemerintah kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

PASAL 7

Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berlaku bagi kegiatan penyelesaian sengketa / kasus hukum yang menyangkut kepentingan Pemerintah Daerah baik berupa kasus pidana, gugatan Perdata maupun gugatan Tata Usaha Negara.

PASAL 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL
 KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

STANDARDISASI BIAYA OPERASIONAL
 KUASA HUKUM PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	HARGA
1.	Pembuatan kasus posisi.	Orang / kegiatan	250.000,-
2.	Persidangan di Pengadilan.	Orang / kegiatan	500.000,-
3.	Pembuatan gugatan / jawaban	Orang / dokumen	750.000,-
4.	Pembuatan replik / duplik	Orang / dokumen	750.000,-
5.	Pencarian dan pengumpulan alat bukti dan saksi	Orang / dokumen	350.000,-
6.	Biaya operasional saksi :	Orang / sidang	250.000,-
	a. Saksi fakta		2.500.000,-
	b. Saksi ahli :		3.500.000,-
	1) Non Gelar / Diploma		4.500.000,-
	2) S1		5.500.000,-
3) S2			
4) S3			
7.	Perjalanan dinas saksi fakta	Orang / kegiatan	Disesuaikan dengan PNS golongan III
8.	Perjalanan dinas saksi ahli	Orang / kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • disesuaikan dengan PNS golongan IV • untuk pejabat diluar lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin di sesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku pada instansi asal

9.	Gelar Perkara / Pemeriksaan Setempat	Orang / kegiatan	2.000.000,-
10.	Pembuatan kesimpulan	Orang / dokumen	750.000,-
11.	Pembuatan memori banding / kontra memori banding	Orang / dokumen	1.000.000,-
12.	Pembuatan memori kasasi / kontra memori kasasi	Orang / dokumen	1.250.000,-
13.	Pengajuan upaya hukum luar biasa / peninjauan kembali	Orang / kegiatan	1.500.000,-
14.	Menang perkara di tingkat pengadilan negeri / pengadilan tata usaha negara	Per kasus	15.000.000,-
15.	Menang perkara banding di tingkat pengadilan tinggi / pengadilan tinggi tata usaha negara	Per kasus	20.000.000,-
16.	Menang perkara kasasi di tingkat Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali	Per kasus	25.000.000,-
19.	mengajukan / menjawab gugatan hak uji materil ke Mahkamah Agung / <i>judicial review</i> ke Mahkamah Konstitusi	Orang / kegiatan	3.500.000,-
20.	Panjar biaya perkara / upaya hukum	Per-kegiatan	<i>Lumpsum / Real Cost</i>
21.	Pembuatan Pendapat Hukum (Jaksa Pengacara Negara)	Per dokumen	15.000.000,-
22.	Pembuatan Pendapat Hukum (Bagian Hukum)	Per dokumen	5.000.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA